



## GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2016

### TENTANG

#### PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri tahun 2016, maka memperhatikan pelayanan angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Provinsi Sulawesi Utara dan daya beli pengguna jasa, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penyeberangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7379/AP.204/DRJD/2015 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : 1. Pengumuman Pemerintah tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri yang berlaku mulai tanggal 1 April 2016;

2. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor SE.15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Ekonomi Kelas Umum;

3. Hasil pertemuan dengan pihak Operator Kapal terkait pada tanggal 5 April 2016 untuk membahas Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan, yaitu :

Golongan I : Sepeda;

Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;

Golongan III : Sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3;

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya.

- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (Truk)/tangki ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

#### Pasal 3

Tarif Angkutan Penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

#### Pasal 4

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan Kelas Non Ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

#### Pasal 5

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan/atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan diluar yang diatur dalam peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Gubernur Sulawesi Utara.

#### Pasal 6

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar (Golongan VII, VIII dan IX), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

#### Pasal 7

Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan dimaksud Pasal 2 ayat (2) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan III adalah 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, namun membayar Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) serta sepeda dikenakan tarif penumpang.

#### Pasal 8

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Premi Asuransi Tanggungan Jawab Pengangkut (TJP) dari PT. Jasa Raharja Putera.

#### Pasal 9

Kepada pelaksana angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan angkutan penyeberangan di Sulawesi Utara.

#### Pasal 10

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Mei 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Utara;
10. Dirut PT. Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta;
11. Dirut PT. (Persero) AK Jasa Rahardja;
12. Dirut PD. Pelayaran Sitaro di Ondong;
13. Direktur PD. Angkutan Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane;
14. Ketua DPP GAPASDAF di Jakarta.

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
 NOMOR 22 TAHUN 2016  
 TANGGAL 20 MARET 2016  
 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGGUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA  
 LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

TARIF ANGGUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DITINJAUKAN

LINTASAN	BIAYA (Rp.)	PENUMPANG		GOLONGAN I		GOLONGAN II		GOLONGAN III		GOLONGAN IV		GOLONGAN V		GOLONGAN VI		GOLONGAN VII		GOLONGAN VIII		
		DEWASA	ANAK	GOLONGAN I	GOLONGAN II	GOLONGAN III	GOLONGAN IV	PENUMPANG	GOLONGAN IV	PENUMPANG	GOLONGAN V	BARANG	GOLONGAN VI	PENUMPANG	GOLONGAN VII	BARANG	GOLONGAN VIII	BARANG	GOLONGAN IX	
AMURANG-MELONGUANE (264 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	116,900	77,100	170,400	296,500	59,3.000	1,853,200	1,624,100	2,566,900	2,430,400	4,492,800	4,324,400	5,107,300	8,002,200	12,923,300					
AMURANG-BOROKO (76 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	60,300	41,200	101,100	175,200	350,400	1,095,000	956,800	1,527,100	1,433,900	2,673,500	2,548,400	3,044,800	4,710,300	7,717,600					
BITUNG-PETA (163 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	81,900	54,900	118,500	205,800	245,700	1,286,300	1,125,300	1,789,500	1,685,400	3,132,300	2,996,300	3,580,000	5,340,300	11,720,900					
BITUNG-TAGULANDANG (60 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	47,700	35,800	76,500	132,200	264,500	826,300	715,800	1,131,600	1,080,900	2,028,700	1,918,900	2,15,500	3,543,500	6,577,700					
LIRUNG-BITUNG ~ (205 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	84,594	56,728	131,835	228,514	492,185	1,318,353	1,23,190	1,274,407	2,021,474	25,170	1,928,308	1,882,396	2,272,648	3,489,318	6,510,982				
LIKUPANG - MANADO (35 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	38,200	26,600	56,300	96,800	193,600	604,600	561,1500	854,400	788,000	1,437,000	1,397,500	1,685,700	2,577,100	4,732,500					
AMURANG-PANANARU (157 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	69,168	44,984	121,084	211,897	93,132	186,264	582,074	548,813	798,273	765,012	1,363,718	1,646,439	2,527,866	4,732,221					
BITUNG-MELONGUANE (212 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	89,200	59,700	150,400	261,600	523,200	1,463,300	1,441,400	2,267,300	2,143,700	3,430,500	3,430,500	3,328,800	3,827,000	6,325,100	11,121,900				
LIKUPANG-PANANARU (133 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	69,200	46,700	115,900	201,200	402,400	1,081,400	980,200	1,820,800	1,732,500	3,169,500	2,995,900	3,570,600	5,381,200	9,284,900					
MELONGUANE-LIKUPANG (209 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	79,618	51,751	112,880	197,539	395,077	1,058,243	966,529	1,763,667	1,707,298	3,068,904	2,963,080	3,527,477	5,826,732	9,217,802					
MELONGUANE-PANANARU (114 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	65,300	44,200	95,900	166,200	322,500	1,039,100	907,700	1,450,400	2,538,900	2,417,000	2,887,800	4,466,500	9,261,300	5,451,500	9,194,257				

✓

SIAU-TAHUNA (63 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	48,600	33,300	79,400	137,300	274,700	858,300	801,100	1,202,500	1,122,900	2,105,400	1,993,800	2,405,900	3,682,400	7,416,800
		43,690	28,364	76,384	133,672	267,344	835,451	787,711	1,145,761	1,098,021	2,005,082	1,957,342	2,303,132	3,628,244	7,350,036
		5,000	3,090	3,700	7,410	22,875	13,395	56,820	24,900	100,395	36,555	42,855	54,195	66,795	
BUTUNG-SIAU (90 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	57,200	38,900	94,600	163,900	327,800	1,024,200	888,800	1,340,900	2,503,600	2,382,500	2,815,200	4,402,800	8,215,000	
LIKUPANG-BIARO (43 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	52,249	33,937	91,551	160,215	320,429	1,001,342	875,459	1,339,511	1,316,051	2,403,222	2,346,003	2,832,370	4,348,688	8,148,285
		5,000	3,090	3,700	7,410	22,875	13,395	56,820	24,900	100,395	36,555	42,855	54,195	66,795	
MANGARAN-BITUNG (188 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	42,200	29,100	68,300	117,900	235,900	737,000	686,700	1,036,200	963,600	1,814,400	1,709,700	2,062,900	3,155,700	5,096,400
		37,221	24,184	65,296	114,270	228,538	714,183	673,372	979,451	938,640	1,714,039	1,673,229	2,020,117	3,101,595	5,029,680
		5,000	3,090	3,700	7,410	22,875	13,395	56,820	24,900	100,395	36,555	42,855	54,195	66,795	
		88,800	59,400	132,000	229,400	458,800	1,345,800	1,239,700	1,992,000	1,879,500	3,486,800	3,342,300	3,953,600	6,181,700	11,877,800
		83,870	54,478	128,995	225,740	451,479	1,322,693	1,226,048	1,934,911	1,854,289	3,386,095	3,305,472	3,950,443	6,127,218	11,810,758
		5,000	3,090	3,700	7,410	23,190	13,710	57,135	25,215	100,710	36,870	43,170	54,510	67,110	

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONEGAN  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19